

## PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

Apri Yeni Asni Bawamenewi<sup>1</sup>, Bhim Prakoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Jember

Email: [230720101051@unej.ac.id](mailto:230720101051@unej.ac.id)

### Abstrak

Iklim investasi sangat berkaitan erat dengan kemajuan investasi di suatu negara. Iklim investasi merujuk pada kondisi dan faktor-faktor yang memengaruhi investasi di suatu negara, sementara kemajuan investasi mengacu pada perkembangan dan pertumbuhan investasi tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi iklim investasi akan berdampak langsung pada kemajuan investasi. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung ikut mengambil peran untuk meningkatkan iklim investasi, dalam upaya meningkatkan kemajuan investasi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berperan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan “rule making” melalui upaya modernisasi pada *core business* Mahkamah Agung, yaitu penanganan perkara, sehingga mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Agung masih tetap perlu berupaya untuk melakukan pembaruan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang tak jarang mengalami kendala.

**Kata Kunci:** Investasi; Iklim Investasi; Mahkamah Agung.

### Abstract

*The investment climate is closely related to the progress of investment in a country. Investment climate refers to the conditions and factors that influence investment in a country, while investment progress refers to the development and growth of that investment. Factors that influence the investment climate will have a direct impact on investment progress. Therefore, in this case, as a judicial institution, the Supreme Court plays a role in improving the investment climate, in an effort to increase investment progress in Indonesia. In carrying out this research, normative juridical methods were used by examining statutory regulations and legal concepts that are relevant to this research. The research results show that the Supreme Court plays a role in providing legal protection and legal certainty in implementing rulemaking through modernization efforts in the Supreme Court's core business, namely handling cases, to improve the investment climate in Indonesia. In this case, the Supreme Court still needs to make efforts to carry out reforms regarding the implementation of the execution of civil case decisions, which often experience problems.*

**Keywords:** Investment; The Investment Climate; Supreme Court.

### A. PENDAHULUAN

Menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bukanlah suatu hal yang mudah. Kondisi sosial dan politik di suatu negara sangat memengaruhi dinamika penyelenggaraan investasi dan usaha. Di samping itu, dari segi pemenuhan regulasi dan penegakan hukum yang jelas juga menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi para investor dalam memasukan modal usahanya di suatu negara. Sebab, dengan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Winata, 2018).

Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31 (lima koma tiga satu) persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebab pada tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,70 (tiga koma tujuh puluh) persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan guna mencapai tujuan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kondusif.

Dalam upaya menjaga iklim investasi, para investor membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, untuk mendorong perkembangan persaingan usaha yang sehat di pasar (Handayani, 2022). Kondisi investasi yang sehat dapat terjadi bilamana regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakomodir kebutuhan para investor dan Pemerintah (Mayasari, I. 2020). Dengan penyempurnaan regulasi di bidang investasi, dapat menyebabkan pelaksanaan penanaman modal di suatu negara menjadi terarah dan terukur (Maulana, R., dkk, 2022), sehingga mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para investor dan Pemerintah.

Penyempurnaan hukum di bidang ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha, merupakan salah satu target perbaikan sistem hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu peran hukum materil dan formil di bidang perdata sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa di bidang investasi. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata memiliki peran penting dalam menjalankan hukum perdata (materil) melalui sistem peradilan (Mertokusumo, 1998). Melalui ketentuan hukum materil dan formil yang jelas dan komprehensif, dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dan Pemerintah. Dengan terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum dalam konteks investasi, dapat membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di Indonesia (Sofiana, 2014).

Dengan meningkatnya kegiatan usaha penanaman modal di Indonesia, menyebabkan semakin tingginya potensi terjadinya sengketa yang dialami oleh investor (Tektona, 2011). Itulah sebabnya, investor memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa, baik antara investor sendiri maupun antara investor dengan Pemerintah (Marbun, 2022) yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan (Walangare, 2016) yang diharapkan oleh investor dalam rangka memperoleh perlindungan hukum di bidang investasi. Karena apabila penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat dan berkualitas, maka pertumbuhan investasi di suatu negara akan semakin membaik (Hasan, 2019). Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum dalam bidang investasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa akan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam investasi.

Dalam konteks ini Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan memegang andil yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam sektor investasi. Dengan keberhasilan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi, Mahkamah Agung berperan dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis akan membahas mengenai peran Mahkamah Agung dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Prinsip kepastian hukum merupakan elemen integral yang melekat pada hukum dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum. Melalui terciptanya suatu peraturan dapat mewujudkan kepastian hukum, karena dapat digunakan menjadi dasar dan tolak ukur yang jelas bagi siapa pun juga yang diatur dalam peraturan itu. Hukum yang tidak

menjamin kepastian akan menjadi tidak bermakna karena tidak akan lagi berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu. Gustav Radbruch memperkenalkan gagasannya tentang tiga prinsip dasar dalam hukum (Rahardjo, 2012), yaitu: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan; dan (3) Kepastian Hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah keyakinan tentang sifat hukum itu sendiri, dan hal ini timbul sebagai hasil dari hukum, terutama dalam bentuk peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang memiliki kemungkinan untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu (Mertokusumo, 1993). Kepastian hukum melalui peraturan-peraturan hukum menciptakan dasar pengaturan hak dan kewajiban setiap individu, sehingga dapat dipahami dan ditegakkan oleh setiap individu dalam hidup bermasyarakat. Dalam konteks ini, hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat peraturan, melainkan juga sebagai instrumen yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya, kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan untuk keadilan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pelaku ekonomi memerlukan kejelasan dan kepastian dalam aturan hukum untuk dapat beroperasi tanpa risiko yang berlebihan. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bisnis dan memberikan insentif bagi inovasi dan investasi jangka panjang.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, Penulis menerapkan pendekatan metodologi penelitian yuridis normatif (Soekanto, 1986). Penulis mengadopsi metode analisis deskriptif dengan fokus pada penggunaan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang relevan dengan tulisan ini. Sebagai bahan referensi, Penulis mengandalkan sumber hukum primer dari peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder dari jurnal akademik, buku referensi yang relevan, dan sumber informasi elektronik.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepastian dan perlindungan hukum merupakan faktor yang memengaruhi iklim investasi di sebuah negara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan yang independen dan netral, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi individu yang mencari keadilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang menaungi semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara seperti pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili, memberikan nasihat, mengawasi lembaga-lembaga peradilan, perilaku hakim, dan lembaga di luar peradilan seperti notaris, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam praktik peradilan serta mengatur administrasi hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selain fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah Agung juga dapat diberikan tugas dan kewenangan tambahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Naibaho, dkk, 2021).

Dalam wewenangnya untuk mengeluarkan peraturan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang berfungsi sebagai pelengkap untuk mengisi celah atau kekosongan dalam hukum (Satory, 2020) yang diperlukan agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini mencakup pengaturan administrasi dalam konteks

peradilan dan juga administrasi yang bersifat umum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa undang-undang sebagai produk legislatif, seringkali tidak dapat sepenuhnya memenuhi dan menyesuaikan perubahan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, dan tidak mampu mengatasi setiap aspek dan isu secara komprehensif (Ardiansyah, 2020). Oleh karena itu, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diharapkan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan efisien dan penerapan hukum dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Peraturan tersebut juga memberikan pedoman dan arahan kepada lembaga peradilan di bawahnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Mahkamah Agung mengambil peran pembuat undang-undang dalam melaksanakan “*law making*” (Solihah, dkk, 2016), karena Mahkamah Agung hanya menjalankan tugas “*rule making*” (Tamin, 2018) saja.

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia, Mahkamah Agung turut berperan aktif dengan menjalankan tugas “*rule making*” melalui upaya modernisasi pada *core business* Mahkamah Agung, yaitu penanganan perkara. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membuat lembaga peradilan turut serta memperbarui sistem persidangan dan pelayanan yang lebih menitikberatkan pada pemberian layanan yang lebih tepat dan produktif kepada para pencari keadilan dengan berbasis teknologi informasi (Azzahiroh, dkk, 2020). Hal ini terbukti selama beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mampu meningkatkan penyelesaian perkara.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang terakhir kali diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyederhanaan penyelesaian sengketa perdata melalui PERMA Gugatan Sederhana ini memberikan kesempatan kepada para investor, untuk dapat memecahkan persoalan hukum yang dihadapi, melalui prosedur yang lebih tidak rumit, cepat, dengan biaya yang murah (Harviyani, 2021). Prosedur gugatan sederhana ini dapat memberikan kesempatan yang luas bagi para investor untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang sangat diperlukan dalam konteks investasi.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan tiga kebijakan PERMA yang mendorong penyederhanaan, percepatan, dan pengurangan biaya dalam proses peradilan. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengenai perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah perubahan atas PERMA 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Dengan tiga peraturan ini, semua tahapan dalam penanganan perkara, mulai dari peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, termasuk upaya hukum luar biasa dan peninjauan kembali, terhubung dalam satu rangkaian sistem informasi.

Demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum, disamping dibutuhkannya regulasi penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut, kapabilitas dan integritas hakim (Talli, 2014) sebagai unit terkecil yang melaksanakan kekuasaan kehakiman saat melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara juga sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar penegakkan hukum melalui putusan hakim mampu mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami sengketa hukum dalam konteks investasi.

Untuk selanjutnya, satu hal penting lainnya yang perlu disadari dalam penanganan suatu perkara, yaitu suatu putusan hakim dapat dilaksanakan oleh para pihak. Pada dasarnya putusan perkara perdata dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah dengan kesadaran dan tanpa tekanan dari siapapun (Wikanto, dkk, 2014). Pada kenyataannya proses eksekusi tidak selalu berjalan lancar, karena terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan suatu eksekusi.

Selama ini, tidak jarang proses eksekusi sulit dilaksanakan, padahal pihak yang menang telah mengorbankan biaya yang banyak dan waktu bertahun-tahun agar proses eksekusi dapat berjalan. Karena terkadang, pihak yang kalah enggan untuk menaati keputusan tersebut dengan niat baik secara sukarela. Berbagai cara dilakukan pihak yang tereksekusi untuk menghalangi proses eksekusi, misalnya menggunakan kekuatan tertentu yang menghalangi eksekutor melaksanakan eksekusi (Syarifuddin, 2020). Hal ini menyebabkan pihak yang menang tidak dapat langsung mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari putusan tersebut, karena dalam proses eksekusi, pihak yang menang masih membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga agar eksekusi dapat berjalan sesuai dengan hasil putusan yang ada. Sehubungan dengan itu, untuk mempertahankan haknya, pihak yang menang memerlukan keterlibatan pengadilan untuk melakukan upaya paksa agar putusan tersebut dapat dilaksanakan (Hartini, dkk, 2017). Padahal para investor berharap dengan adanya suatu putusan, diperoleh suatu kepastian hukum terkait pemulihan kegiatan ekonomi yang sebelumnya tersendat karena terlibat persoalan hukum.

Oleh sebab itu, meskipun regulasi penyelesaian sengketa telah ditetapkan dan putusan hakim mampu memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, namun jika suatu putusan perdata tidak dapat dilaksanakan, maka tidak ada arti dan manfaatnya (Harahap, 2018). Oleh karena itu, pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, h. VIII.15 perihal eksekusi putusan perkara perdata menjadi hal yang tidak kalah penting kaitannya dalam memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan terkait eksekusi putusan perkara perdata tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan pengadilan terkait pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga telah menjadi perhatian pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, bahwa perlu perbaikan sistem hukum perdata melalui penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penanganan perkara berjalan efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya berlaku bagi warga Indonesia, tetapi juga penting bagi investor dan pelaku usaha internasional, yang harus memiliki keyakinan bahwa penanganan sengketa hukum di Indonesia dilakukan dengan aturan yang efisien dan dengan waktu penyelesaian yang dapat diukur. Menanggapi hal tersebut, maka Mahkamah Agung harus mampu mengakomodir kebutuhan para investor atas rangkaian proses penanganan perkara hingga menjamin penyelesaian sengketa sampai pada tahap terlaksananya suatu putusan. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para investor di Indonesia, karena pada akhirnya hal tersebut bermuara pada tujuan meningkatkan iklim investasi yang berdampak langsung pada kemajuan investasi di Indonesia.

## **E. KESIMPULAN**

Salah satu tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung adalah menciptakan peraturan yang diperlukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan wewenang ini, Mahkamah Agung berupaya untuk memodernisasi penanganan perkara di semua wilayah peradilan yang berada di bawah otoritas Mahkamah Agung. Upaya ini dilakukan melalui pengesahan PERMA yang bertujuan mendorong penerapan asas penyelenggaraan peradilan yang tidak rumit, cepat, dan ekonomis. Selain dalam penanganan perkara, Mahkamah Agung juga harus mampu mengakomodir kebutuhan para investor dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap terlaksananya suatu putusan, sebab pada kenyataannya proses eksekusi sulit dilaksanakan karena terdapat beberapa kendala. Melalui kewenangannya dalam menetapkan PERMA tersebut, Mahkamah Agung berperan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan

perlindungan hukum bagi investor, sehingga mampu meningkatkan iklim investasi yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan investasi di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (2), 363.
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2 (2), 61.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 persen*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>
- Handayani, S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 29 (1), 47-63.
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (1), 127.
- Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics*, 14 (2), 129.
- Harviyani, S. Ad. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan *Access to Justice*. *Jurnal Verstek*, 9 (3), 653.
- Hasan, F. A. A. (2019). Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4 (1), 32.
- Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Dharmasisya*, 1 (4), 1757.
- Maulana, R., Sili, E. B., & Haq, L. M. H. (2022). Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi Pada Bidang Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batulayar). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8 (1), 132-142.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 (1), 1.
- Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. (2021). Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO213)*, 2 (2), 213.
- Satory, A., & Sibuea, H. Pa. (2020). Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-undangan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(1), 10.
- Sofiana, U. (2014). Iklim Investasi di Daerah Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, *Jurnal IUS*, II (4), 68.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2), 29.
- Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, VI (3), 115.
- Talli, A. H. (2014). Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara. *Al Daulah*, 3 (1), 3.

- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta*, 6 (1), 87.
- Walangare, J. M. (2016). Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Journal Lex Crimen*, V (4), 44.
- Wikanto, A. W, Yudowibowo, S., & Harjono. (2014). Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah. *Jurnal Verstek*, 2 (2), 2.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2), 127-136.